

Yan Mandenas: Pelayanan Kesehatan di Waropen Memprihatinkan



Sumber: www.rri.co.id

Kondisi pelayanan kesehatan di Kabupaten Waropen, Papua memprihatinkan. Seperti di Puskesmas Waren dengan pelayanan menggunakan alat dan tenaga seadanya. Fasilitas penunjang ternyata juga tidak dimiliki Puskesmas tersebut. Hal itu menjadi perhatian anggota DPR RI Yan Mandenas.

Mandenas mengatakan, kondisi ini menjadi catatan penting dirinya saat melakukan reses tahun ini di Kabupaten Waropen, Papua. Dia berharap dana Otonomi Khusus tahun ini bisa melengkapi kebutuhan Puskesmas tersebut.

Di samping itu mendorong Kementerian Kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) membantu membangun Rumah Sakit tipe C dan B. "Kondisi pelayanan kesehatan di sini sangat memprihatinkan," kata Mandenas usai melakukan kunjungan di Kabupaten Waropen, Papua, Kamis (23/2/2023).

"Kita akan dorong Kemenkes masuk dengan Dana Alokasi Khusus untuk bangun rumah sakit di Papua. Baik yang tipe C maupun tipe B," ujarnya.

Dengan adanya keringanan biaya, menurutnya, sedikit membantu meringankan beban pembiayaan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah setempat fokus membangun Rumah sakit tipe D dan sejumlah Puskesmas untuk membantu pelayanan kesehatan di Kabupaten Waropen.

"Rumah sakit tipe D diurus pemerintah daerah. Dengan sharing seperti ini, pembangunan kesehatan di daerah bisa berjalan secara terukur," katanya.

Mandenas menyebut, APBD Pemkab Waropen sebesar Rp900 Miliar per tahun. Sedangkan anggaran kesehatan dari Otsus sebesar Rp400 juta per tahunnya.

Angka itu dinilainya sangat tidak cukup untuk membuat pelayanan kesehatan yang memadai. "Hanya Rp400 juta, bukan miliar, mana cukup dengan nilai itu," ucapnya.

Ke depan Mandenas mengatakan, perlu dilakukan rapat koordinasi nasional dengan seluruh bupati maupun walikota di Papua. Hal ini dilakukan untuk menyatukan visi serta gagasan dalam rangka memprioritaskan bidang kesehatan dan pendidikan untuk Papua.

"Dengan kita kumpul bersama saya pikir kita bisa melakukan supervisi atau pendampingan di tingkat bawah. Agar melihat prioritas kebutuhan di daerah," katanya.

"Artinya kalau ada kekurangan dari segi administrasi di tingkat bawah, dari pusat itu bisa ikut menengahi. Tapi kalau dari tingkat bawah itu sudah maksimal penyusunan, maka bisa didorong untuk ditingkatkan atau dilanjutkan programnya," katanya mengakhiri.

Sumber berita:

1. *www.pasificpos.com*, Mandenas Soroti Pelayanan Kesehatan di Waropen, 24 Februari 2023; dan
2. *ww.rrr.co.id*, Yan Mandenas: Pelayanan Kesehatan di Waropen Memprihatinkan, 23 Februari 2023.

Catatan:

Kabupaten Waropen merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Papua dengan ibukota yang terletak di Oudate. berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 21/2001) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 2/2021), Provinsi Papua memiliki sumber-sumber penerimaan yang dapat digunakan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat 1 2/2021, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki sumber penerimaan sebagai berikut:

- a. *pendapatan asli provinsi dan kabupaten/kota;*
- b. *dana Perimbangan;*
- c. *penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka **Otonomi Khusus**;*

- d. pinjaman daerah; dan
- e. lain-lain penerimaan yang sah.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (PP 106/2021) yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi Kewenangan Khusus dalam bidang:

- a. pendidikan dan kebudayaan;
- b. **Kesehatan**;
- c. sosial;
- d. perekonomian;
- e. kependudukan dan ketenagakerjaan; dan
- f. pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup.

Khusus untuk kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen memiliki kewajiban dalam pelaksanaan kewenangannya di bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 PP 106/2021 yang berbunyi:

Dalam melaksanakan kewenangan bidang kesehatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua wajib:

- a. menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan;
- b. memberikan pelayanan kesehatan bagi Penduduk;
- c. melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

Berkenaan dengan besaran alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (UU 28/2022). Besaran Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tercantum dalam Pasal 13 ayat 1 huruf a yang berbunyi:

Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi-Provinsi di wilayah Papua sebesar Rp8.910.000.000.000,00 (delapan triliun sembilan ratus sepuluh miliar rupiah), yang dibagi untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang pembagian besarnya kepada masing-masing provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden;

Lebih lanjut, rincian penerimaan dana Otonomi Khusus untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Perpres 130/2022). Rincian sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran V, berdasarkan Lampiran V.14 Perpres 130/2022 tersebut, rincian Dana Otonomi Khusus yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen adalah sebesar Rp 98.128.573.000

Disclaimer:

Seluruh informasi yang tersedia dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat suatu instansi.